



PUTUSAN

Nomor 62 / PID.B / 2013 / PN.Tbn.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **NI MADE**

PARWATI;-----

Tempat lahir : Baha Kab.

Badung;-----

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 9 September
1984;-----

Kelamin : Perempuan;-----

Jenis

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Br. Dinas Cengklok, Desa Baha,
Kecamatan Mengwi,

Kabupaten
Badung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a :
Hindu;-----

Pekerjaan :
Dagang;-----

----- Terdakwa **NI MADE PARWATI** ditahan dengan jenis penahanan
RUTAN oleh:-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal
23 April 2013, No. Pol : SP. Han/01/IV/2013/Reskrim,
terhitung sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan
tanggal 12 Mei
2013;-----

2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat
Perintah Penangguhan Penahanan tanggal 30 April 2013
No. SP.Han/01a/IV/2013/RESKRIM, terhitung sejak tanggal
30 April
2013;-----

3. Penuntut umum tidak melakukan
penahanan;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tidak
melakukan penahanan;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan
menghadapi perkara ini sendiri;-----

----- **Pengadilan Negeri**
tersebut ;-----



L -----Telah

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 3 Juni 2013, No.Reg.Perkara : PDM-23/TBNAN/06.2013 sebagai berikut;-----

----- Bahwa Terdakwa **Ni Made Parwati** pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di warung milik saksi korban NI Nyoman Adnyani yang berlokasi di Br. Dinas Cau, Desa Tua, Kec. Marga, Kabupaten Tabanan atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu yaitu uang tunai sejumlah Rp 9.452.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NI Nyoman Adnyani, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

----- Bahwa berawal dari Terdakwa menuju warung milik saksi korban NI Nyoman Adnyani untuk berbelanja, sesampainya di pintu masuk warung tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi korban NI Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnyani yang berada di dalam warung dan sedang menyimpan sebuah dompet di laci meja dagangan. Tidak lama kemudian saksi korban Ni Nyoman Adnyani masuk ke dalam kamar untuk menerima telephone. Melihat warung dalam keadaan kosong, timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi korban Ni Nyoman Adnyani. Lalu Terdakwa masuk ke dalam warung kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa membuka laci meja dagangan saksi korban Ni Nyoman Adnyani yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah laci meja dagangan tersebut terbuka, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik dompet milik saksi korban Ni Nyoman Adnyani dari dalam laci meja dagangan dan memasukkannya ke dalam tas yang dijinjing oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari warung dan berdiri di sisi luar warung sambil menaikkan barang dagangannya ke atas mobil;-----

L ----- Setelah

----- Setelah menerima telephone, saksi korban Ni Nyoman Adnyani keluar dari dalam kamar menuju warung hendak mengambil uang dari dalam dompet yang tersimpan di laci meja dagangannya. Setelah membuka laci tersebut, saksi korban Ni Nyoman Adnyani baru mengetahui ternyata dompet tersebut sudah tidak ada lagi dalam laci meja dagangan. Dikarenakan merasa curiga pada Terdakwa, saksi korban Ni Nyoman Adnyani keluar dari warung dan mendekati Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Ni Nyoman Adnyani menanyakan tentang dompet miliknya pada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Kemudian Terdakwa meninggalkan warung milik saksi korban Ni Nyoman Adnyani ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat. Sesampainya Terdakwa di sekitar areal persawahan, Terdakwa mengeluarkan dompet tersebut dari dalam tas lalu membuka dompet dan mengeluarkan isi dalam dompet tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp 9.452.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah). Terdakwa memasukkan uang tunai tersebut ke dalam 2 (dua) tas jinjing yaitu masing-masing sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp 6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan dompet tersebut dibuang di sekitar areal persawahan. Kemudian Terdakwa pulang ke kost Terdakwa yang berlokasi di Br. Dinas Cengkok, Desa Baha, Kec. Mengwi Kab. Badung. Sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan uang tunai dari dalam tas sejumlah Rp 6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) lalu memasukkannya ke dalam lemari pakaian Terdakwa sedangkan sisanya yaitu uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tetap di dalam tas;-----

----- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, saksi Ni Nyoman Sitiani yang merupakan buruh dari saksi korban Ni Nyoman Adnyani menemukan dompet milik saksi korban Ni Nyoman Adnyani dalam keadaan kosong di areal persawahan dan menunjukkannya kepada saksi Ni Nyoman Adnyani. Lalu saksi korban Ni Nyoman Adnyani kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang uang dalam dompet milik saksi korban Ni Nyoman Adnyani kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Karena Terdakwa tetap tidak mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya akhirnya saksi korban Ni Nyoman Adnyani melaporkan hal tersebut ke Polsek Marga;-----

L ----- Setelah

----- Setelah menerima laporan tersebut, saksi I Ketut Subawa yang merupakan anggota Polsek Marga bersama 2 (dua) orang petugas Kepolisian mendatangi warung milik saksi korban Ni Nyoman Adnyani dan bertemu dengan Terdakwa. Saksi I Ketut Subawa menanyakan tentang uang dalam dompet milik saksi korban Ni Nyoman Adnyani kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya. Dikarenakan merasa curiga atas keterangan Terdakwa, saksi I Ketut Subawa yang merupakan anggota Polsek Marga bersama 2 (dua) orang petugas Kepolisian mendatangi kos Terdakwa. Sesampainya di kos Terdakwa, saksi I Ketut Subawa bersama 2 (dua) orang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam kos Terdakwa dan saksi I Ketut Subawa menemukan uang tunai sejumlah Rp 6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari dalam lemari pakaian Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas jinjing milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 9.452.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibawa ke Polsek Marga untuk diproses lebih lanjut;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ni Nyoman Adnyani mengalami kerugian sebesar Rp 9.452.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). NI NYOMAN

ADNYANI;-----

--

- Bahwa Terdakwa adalah langganan saksi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu semasih Terdakwa berjualan dengan suami pertamanya;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi telah kehilangan uang yang ditaruh didalam sebuah dompet warna merah maron berisi motif kembang warna kuning, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.30 wita bertempat didalam sebuah laci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja tempat berjualan di Br. Dinas Cau, Desa Tua, Kec. Marga,
Kab. Tabanan;-----

- Bahwa uang yang berada dalam dompet tersebut saksi taruh dan simpan didalam laci meja tempat berjualan bermacam-macam jenis sayuran yang masih satu areal dengan rumah tempat tinggal

saksi;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang berada dalam dompet ada yang diberi steples sebanyak 7 bendel, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan ada pula yang tidak di steples/lepas dengan jumlah yang tidak saksi dapat ketahui karena tidak diberi steples dan tidak dihitung serta ada pula uang yang diterima dari hasil penjualan sayur sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dapat saksi pastikan ada sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang saksi gabungkan jadi satu didalam dompet tersebut;-----

- Bahwa setelah saksi masukkan dompet yang berisi uang tersebut ke dalam laci meja tempat berjualan, pada waktu yang bersamaan saksi menerima telpon dari anaknya yang berada di Denpasar, kemudian saksi tinggalkan kebelakang kedalam kamar disebelah baral warung agar tidak terganggu dengan pelanggan karena pembicaraan tersebut bersifat pribadi, lima menit kemudian saksi kembali kemeja tempat berjualan dan datang salah satu petani sayur untuk meminjam uang, begitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membuka laci meja hendak mengambil dompet tersebut, ternyata dompet yang berisi uang tersebut sudah tidak ada lagi;-----

- Bahwa pada saat itu yang ada di sekitar warung saksi adalah tiga orang buruh saksi yang bernama Ni Made Surami, Ni Nyoman Sitiani, dan Ni Made Niari, ada juga pelanggan saksi yang saksi curigai mengambil uang adalah Terdakwa berikut suaminya;-----
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi berusaha untuk menanyakan kepada ketiga buruh saksi tersebut, namun dari ketiga buruh tersebut mengatakan tidak ada mengambil,

↳ bahkan

bahkan saksi sempat suruh ketiga buruh tersebut untuk saling periksa sehingga tidak ada saling curiga akan tetapi juga tidak ditemukan dompet tersebut selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada pelanggan saksi yang waktu itu ada di sana yaitu Terdakwa dan suaminya namun mereka berdua mengatakan tidak ada mengambil dan saksi pun tidak memeriksa sama sekali tas jinjing bawaannya, beberapa saat kemudian Terdakwa minta ijin untuk memeriksa kehamilannya di tempat praktek salah satu bidan yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal saksi berjualan (disebelah selatan rumah) dan setelah Terdakwa kembali dari memeriksa kehamilan, disamping itu juga semua barang dagangan sudah dinaikkan keatas mobil lalu Terdakwa minta ijin untuk pulang karena sudah maghrib dan



- Bahwa setelah dihitung di kantor Polsek Marga jumlah keseluruhan uang saksi tinggal sebesar Rp. 9.452.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

L - Bahwa

- Bahwa pada waktu dipertemukan di kantor polisi Polsek Marga Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu pada saat saksi kekamar untuk menerima telfon, Terdakwa masuk ke warung dan mengambil uang saksi yang berada didalam laci meja tempat berjualan karena tidak ada yang melihatnya sama sekali sehingga buruh saksi tidak mencurigainya;-----
- Bahwa pada umumnya semua buruh mengetahui kalau saksi sering menaruh dompet yang berisi uang didalam laci meja, akan tetapi pada waktu saksi menerima uang pembayaran barang dagangan dari langganan saksi, yang melihat dan mengetahui saksi memasukkan uang kedalam dompet dan menaruh didalam laci meja hanya Terdakwa;-----
- Bahwa waktu itu saksi lihat Terdakwa berdiri di pintu masuk sebelah barat dengan menghadap ke arah timur kedalam warung di belakang tempat duduk saksi dan waktu saksi memasukkan dompet tersebut ke dalam laci meja pun Terdakwa mengetahui dan melihatnya dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dan waktu saksi kebelakangpun masih lihat Terdakwa berada berdiri dipintu masuk warung sebelah barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penemuan sejumlah uang milik korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di rumah kost milik Terdakwa di Br. Dinas Cengkok, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung;-----
- Bahwa awal mula dari kejanggalan yang ditemukan di TKP disamping itu juga pengakuan dari Terdakwa tidak juga mau mengakui perbuatannya baik dari hasil interogasi terhadap saksi korban maupun para saksi, penyidik berkesimpulan bahwa uang tersebut diduga telah diambil oleh Terdakwa sehingga melanjutkan upaya penyelidikan kerumah kost milik Terdakwa dengan diantar oleh suami Terdakwa yang bernama I Nyoman Sudana pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira jam 02.30 wita dini hari dan pada saat kami memeriksa lemari pakaian (filing kabinet) milik Terdakwa, ditemukan sejumlah uang didalam lemari pakaian (filing kabinet) dibawah tumpukan pakaian, selanjutnya kami bawa ke Polsek Marga untuk dilakukan konfirmasi dengan mempertemukan Terdakwa dengan korban, karena korban masih dapat mengenali sejumlah uang miliknya yaitu dari 6 (enam) bendel yang ditemukan petugas masing-masing berisi steples dengan posisi miring sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar dan uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar sehingga membuat Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya;-----

- Bahwa jumlah uang yang ditemukan di rumah kost Terdakwa setelah di bawa ke Polsek Marga dan dihitung ulang ternyata sebesar Rp. 6.852.000.- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian setelah kami memeriksa tas jinjing yang dibawa Terdakwa ditemukan pula uang milik korban sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah dijumlahkan keseluruhan uang tersebut sebesar Rp. 9.452.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, perbuatannya tersebut dilakukan pada saat saksi korban ke kamar yang lokasinya disebelah barat warung untuk menerima telfon, karena warung tersebut kosong kemudian Terdakwa masuk melalui pintu warung disebelah barat

l dengan

dengan berpura-pura menanyakan keadaan sayur kepada saksi NI Made Surami karena tidak ada yang melihat Terdakwa langsung membuka laci meja tempat berjualan milik korban yang tidak dikunci dengan menggunakan tangan lalu mengambil dompet tersebut dengan mudah selanjutnya keluar melalui pintu depan;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sejumlah uang yang telah diambil didalam dompet milik saksi korban belum sempat dipergunakan, dan perbuatannya tersebut dilakukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri tidak bersama-sama suaminya ataupun orang lain ;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 3). NI MADE

SURAMI;-----

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan saksi korban Ni Nyoman Adnyani telah kehilangan sejumlah uang yang berada didalam dompet;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.30 wits bertempat disebuah warung milik saksi korban di Br. Dinas Cau, Desa Tua Kec. Marga, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi korban hendak mengambil uang yang ada dalam dompet yang ditaruh didalam laci meja tempat berjualan hendak diberikan kepada salah satu petani sayur yang meminjam uang, ternyata dompet tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa pada waktu saksi korban mengetahui dompetnya sudah tidak ada lagi, saksi sedang membersihkan sisa sayur yang sudah busuk dan yang sudah tidak layak untuk dijual sekaligus menyapu didepan warung;-----



- Bahwa saksi memang mengetahui Terdakwa sebagai pelanggan yang membeli bermacam jenis sayuran diwarung milik saksi korban sudah sejak lama semasih Terdakwa berjualan bersama suami pertamanya;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Terdakwa datang bersama-sama suaminya menggunakan kendaraan roda empat untuk membeli bermacam jenis sayuran sekitar jam 15.30 wita;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi lihat kendaraan roda empat tersebut dimasukkan ke halaman rumah yang letaknya disebelah selatan warung untuk mempermudah menaikkan sayur pesanan Terdakwa ke atas mobil yang sudah disiapkan oleh korban, berselang beberapa saat kemudian saksi lihat Terdakwa yang semula berdiri dipintu masuk warung sebelah barat sudah berada didekat meja dimana dompet yang berisi uang tersebut disimpan menghadap kearah utara, kemudian saksi sempat menoleh lagi kearah barat ternyata Terdakwa sudah tidak ada didalam warung;-----

- Bahwa semula saksi bersama dengan saksi Ni Nyoman Sitiani dan saksi NI Made Niari, setelah datang Terdakwa bersama suaminya lalu mereka berdua pindah kearah selatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menaikkan sayur pesanan Terdakwa keatas mobil dan saksi sendiri masih tetap membersihkan sisa sayur sekaligus menyapu halaman depan warung;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dan kedua teman saksi ditanya oleh saksi korban, akan tetapi mereka bertiga jawab memang tidak ada mengambil bahkan saksi dan rekannya disuruh oleh saksi korban untuk saling memeriksa agar tidak ada saling curiga, ternyata juga tidak ada, setelah itu saksi lihat saksi korban menanyakan hal itu kepada Terdakwa maupun suami Terdakwa namun keduanya tidak ada yang mengaku, sekira jam 18.00 wita Terdakwa dan suaminya minta ijin dan langsung pulang;-----
- Bahwa beberapa lama kemudian tiba-tiba saksi mendengar saksi NI Nyoman Sitiani berteriak dari arah sebelah barat tembok rumah korban disekitar areal persawahan bahwa dompet tersebut telah ditemukan diantara tanaman padi dalam keadaan terbuka dan setelah diperiksa ternyata uang didalam dompet sudah tidak ada lagi kemudian saksi lihat korban menelfon dan menyuruh Terdakwa untuk kembali kerumah korban, sekira jam 19.00 wita saksi lihat Terdakwa dan suaminya datang kemudian ditanya lagi oleh korban namun Terdakwa dan suaminya tetap juga tidak mengaku, karena tidak ada yang mengaku akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marga;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----



↳ Saksi

Saksi 4). NI NYOMAN

SITIANI;

--

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan saksi korban Ni Nyoman Adnyani telah kehilangan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang yang ditaruh didalam laci meja tempat berjualan milik saksi korban;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.30 wita bertempat di Br. Dinas Cau, Desa Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa saksi memang mengetahui sudah seperti biasa korban menaruh dompet yang berisi uang baik uang pribadi maupun uang hasil berjualan sayur yang ditaruh didalam laci meja;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah kehilangan dompet yang berisi sejumlah uang yang ditaruh didalam laci meja tempat berjualan pada saat salah satu petani sayur hendak meminjam uang dan begitu akan diambil ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang membantu suami Terdakwa menaikkan barang berupa bermacam jenis sayuran yang telah dipesan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pintu gerbang masuk rumah korban yang letaknya
disebelah selatan warung;-----

- Bahwa saksi memang mengetahui Terdakwa sudah sejak lama
berjualan bersama suami
pertamanya;-----

- Bahwa saksi memang mengetahui dan melihat Terdakwa datang
bersama-sama suaminya menggunakan kendaraan roda empat
untuk membeli bermacam jenis sayuran sekira jam 15.30
wita;-----

- Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah saksi korban, saksi lihat
kendaraan roda empat yang dibawa tersebut dimasukkan ke
dalam halaman rumah yang letaknya sebelah selatan warung
untuk mempermudah menaikkan sayur keatas mobil,
sedangkan Terdakwa saksi lihat setelah turun dari mobil
langsung berdiri didepan pintu masuk warung sebelah barat
sambil memperhatikan saksi bersama NI Made Niari menaikkan
bermacam jenis sayuran keatas
mobil;-----

L - Bahwa

- Bahwa sekira jam 18.00 wita datang salah satu langganan saksi
korban untuk mengambil barang dagangan juga berupa
bermacam jenis sayuran selanjutnya korban menceritakan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas kemudian saksi berusaha untuk mencari disekitar lokasi rumah korban, pada saat kami menuju arah barat disekitar areal persawahan dan masuk kedalam persawahan, tiba-tiba melihat ada sesuatu benda berwarna merah diantara tanaman padi, setelah saksi dekati ternyata sebuah dompet dalam keadaan terbuka lalu saksi tunjukkan kepada saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban melihat saksi korban menelpon Terdakwa untuk segera kembali kerumah korban, sekira jam 19.00 wita Terdakwa dan suaminya datang, setelah ditanya Terdakwa tetap tidak mengaku sehingga kejadian tersebut saksi korban laporkan ke Polsek Marga dan Terdakwa dibawa oleh petugas ke Polsek Marga untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 5). NI MADE

NIARI;

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan saksi korban Ni Nyoman Adnyani telah kehilangan sejumlah uang yang berada didalam dompet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.30 wita bertempat di Br. Dinas Cau, Desa Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa dompet yang berisi sejumlah uang tersebut di taruh dalam sebuah laci meja tempat berjualan pada warung milik saksi korban;-----
- Bahwa saksi memang mengetahui dompet yang berisi uang tersebut memang sudah biasa ditaruh di dalam laci meja tempat berjualan pada warung milik saksi korban baik uang pribadi maupun uang hasil berjualan sayuran;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah kehilangan dompet yang berisi sejumlah uang yang ditaruh didalam laci meja tempat berjualan pada saat salah satu petani sayur hendak meminjam uang dan begitu akan diambil temyata uang tersebut sudah tidak ada lagi;-----

L - Bahwa

- Bahwa mengetahui dompet yang berisi uang sudah tidak ada lagi, saksi dan kedua teman yang masih sama-sama sebagai buruh disana ditanya oleh saksi korban, akan tetapi kami bertiga jawab memang tidak ada mengambil bahkan kami bertiga disuruh oleh saksi korban untuk saling memeriksa agar tidak ada saling curiga, ternyata juga tidak ada sehingga kami bertiga diajak bersumpah oleh saksi korban, selanjutnya saksi lihat saksi korban menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun suaminya namun keduanya juga tidak ada yang mengaku;-----

- Bahwa setelah itu saksi lihat Terdakwa minta ijin untuk memeriksa kehamilannya kesalah satu bidan yang tempatnya disebelah selatan rumah korban, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan minta ijin kepada saksi korban untuk pulang lalu diijinkan saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Ni Nyoman Sitiani mencari disekitar lokasi rumah tempat tinggal saksi korban, beberapa saat kemudian saksi dengar saksi Ni Nyoman Sitiani berteriak mengatakan bahwa dompet tersebut telah ditemukan di antara tanaman padi disekitar areal persawahan sebelah barat rumah saksi korban, kemudian dompet tersebut dibawa kerumah saksi korban dan diperiksa ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi lihat saksi korban menelpon Terdakwa lagi untuk datang kerumah korban, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa dan suaminya, setelah ditanya Terdakwa tetap tidak mengaku sehingga kejadian tersebut saksi korban laporkan ke Polsek Marga termasuk Terdakwa juga dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan

Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

L - Bahwa

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.30 wita bertempat disebuah warung di Br. Dinas Cau, Desa Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 9.452.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut timbul pada saat saksi korban Ni Nyoman Adnyani tinggalkan kamar untuk menerima telpon disebelah barat warung sehingga warung kosong kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dari arah pintu belakang/sebelah barat selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa buka laci meja yang tidak dikunci dan mengambil dompet yang berada didalam laci meja lalu Terdakwa masukkan kedalam tas jinjing Terdakwa dan keluar melalui pintu depan warung;-
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat langsung saksi korban menaruh uang didalam laci meja karena sebelumnya ada seorang langganan saksi korban setelah mengambil barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar berjalan menuju kearah selatan rumah korban dan membelok menuju kearah barat kesekitar areal persawahan lalu sesampai dipematang sawah uang yang ada didompot semuanya diambil dan dimasukkan ke dalam tas jinjing milik Terdakwa sedangkan dompet tersebut dibuang diantara tanaman padi disekitar areal persawahan;-----

- Bahwa Terdakwa memang sempat ditanya oleh saksi korban akan tetapi Terdakwa hanya berpura - pura tidak tahu dan sesekali Terdakwa mengatakan kepada saksi korban " dimana ibu taruh, apa tidak salah taruh, mungkin saja ibu lupa dan salah menaruh dompet tersebut " lalu Terdakwa katakan pula bahwa Terdakwa tidak ada mengambilnya;--
- Bahwa sesampainya di kost Terdakwa di Br. Dinas Cengkok, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa mengeluarkan uang tunai dari dalam tas jinjingnya sejumlah Rp. 6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) lalu memasukkannya ke dalam lemari/filing cabinet sedangkan sisanya yaitu uang tunai sejumlah 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimasukkan kembali ke dalam tas jinjingnya tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marga kemudian petugas Polsek Marga dengan diantar oleh suami Terdakwa melakukan pemeriksaan ke tempat Terdakwa kost di Br. Dinas Cengkok, Desa Baha, Kec. Mengwi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Badung, dan pada waktu petugas Polsek memeriksa lemari pakaian (filing kabinet) Terdakwa ditemukan sejumlah uang tunai kemudian uang tersebut dibawa ke Polsek Marga untuk dikonfirmasi/dipertemukan dengan korban, ternyata saksi korban masih dapat mengenali uang miliknya tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak dan mengakui semua perbuatan;-----

- Bahwa waktu itu Terdakwa belum mempunyai niat untuk menggunakan uang tersebut namun sudah keduluan ketahuan disamping itu juga memang tidak sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban;-----
- Bahwa jumlah uang yang ditemukan di lemari pakaian (filing kabinet) setelah dihitung di hadapan petugas Polsek ternyata sebesar Rp 6.852.000.- (enam juta delapan ratus lima

└ puluh

puluh dua rupiah) dan sisanya lagi Terdakwa taruh dan simpan didalam tas jinjing yang sering Terdakwa bawa setelah dihitung terdapat Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.452.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar utang dan untuk biaya persalinan dikarenakan Terdakwa sedang mengandung dengan usia kandungan 6 bulan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-

- 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);---
- 91 (sembilan puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----
- 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron berisi motif kembang warna kuning;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang milik saksi korban yang telah diambil tanpa ijin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun
Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai,
Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan
No.Reg.Perk:PDM-023/TBNAN/06.2013 tanggal 19 Juni 2013, yang
pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan :-----

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa **NI MADE PARWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NI MADE PARWATI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana selama masa percobaan 8 (delapan) bulan belum terlampaui;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);-----

- b. 91 (sembilan puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);-----

- c. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);-----
- d. 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-
- e. 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);----
- f. 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);----
- g. 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah);-----
- h. 1 (satu) buah dompet warna merah maron berisi motif kembang warna kuning;-----

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN

ADNYANI;-----

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa menyatakan pula tetap pada Pembelaannya;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling beresuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.30 wita bertempat disebuah warung di Br. Dinas Cau, Desa Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 9.452.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) milik saksi korban Ni Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas jinjing milik Terdakwa sedangkan dompet tersebut dibuang diantara tanaman padi disekitar areal persawahan;-----

- Bahwa Terdakwa memang sempat ditanya oleh saksi korban akan tetapi Terdakwa hanya berpura - pura tidak tahu dan sesekali Terdakwa mengatakan kepada saksi korban " dimana ibu taruh, apa tidak salah taruh, mungkin saja ibu lupa dan salah menaruh dompet tersebut " lalu Terdakwa katakan pula bahwa Terdakwa tidak ada mengambilnya;--
- Bahwa sesampainya di kost Terdakwa di Br. Dinas Cengkok, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa mengeluarkan uang tunai dari dalam tas jinjingnya sejumlah Rp. 6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) lalu memasukkannya ke dalam lemari/filing cabinet sedangkan sisanya yaitu uang tunai sejumlah 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimasukkan kembali ke dalam tas jinjingnya tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marga kemudian petugas Polsek Marga dengan diantar oleh suami Terdakwa melakukan pemeriksaan ke tempat Terdakwa kost, dan pada waktu petugas Polsek memeriksa lemari pakaian (filing

l kabinet

kabinet) Terdakwa ditemukan sejumlah uang tunai kemudian uang tersebut dibawa ke Polsek Marga untuk dikonfirmasi/



dipertemukan dengan korban, ternyata saksi korban masih dapat mengenali uang miliknya tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak dan mengakui semua perbuatan;-----

- Bahwa jumlah uang yang ditemukan di lemari pakaian (filing kabinet) setelah dihitung di hadapan petugas Polsek ternyata sebesar Rp 6.852.000.- (enam juta delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan sisanya lagi Terdakwa taruh dan simpan didalam tas jinjing yang sering Terdakwa bawa setelah dihitung terdapat Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.452.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar utang dan untuk biaya persalinan dikarenakan Terdakwa sedang mengandung dengan usia kandungan 6 bulan;-----

- Bahwa waktu itu Terdakwa belum mempunyai niat untuk pergunakan uang tersebut namun sudah keduluan ketahuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik saksi korban tersebut tidak sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa;-----

2. Mengambil

2. Mengambil

suatu

barang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Ad. 1. *Unsur Barang siapa* ;-----

---- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

---- Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **NI MADE PARWATI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " mengambil " adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 16.30 wita bertempat disebuah warung di Br. Dinas Cau, Desa Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan telah mengambil barang berupa dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 9.452.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) milik saksi korban Ni Nyoman Adnyani;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan suami Terdakwa berada ditempat tersebut untuk membeli sayur mayur untuk dijual kembali;-----

L - Bahwa

- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil dompet yang berisi sejumlah uang tunai milik saksi korban timbul pada saat saksi korban tinggalkan kamar untuk menerima telpon disebelah barat warung sehingga warung kosong/tidak ada yang jaga kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dari arah pintu belakang/sebelah barat selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa buka laci meja yang tidak dikunci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dompet yang berada didalam laci meja lalu Terdakwa masukkan kedalam tas jinjing Terdakwa dan keluar melalui pintu depan warung;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat langsung saksi korban menaruh uang didalam laci meja karena sebelumnya ada seorang langganan saksi korban setelah mengambil barang dagangan lalu orang tersebut membayar dan diterima langsung oleh saksi korban sedangkan uang tersebut dimasukkan kedalam dompet dan disimpan didalam laci meja dagangan;-----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang berdiri menghadap ke arah utara dekat pintu masuk warung yang disebelah barat dengan membelakangi tempat duduk saksi korban, sedangkan meja dagangan juga menghadap ke utara dengan jarak kurang lebih 1,5 meter sehingga dengan mudah Terdakwa dapat memperhatikan dan melihat dompet yang berisi uang tersebut disimpan didalam laci meja yang tidak dikunci oleh saksi korban;-----
- Bahwa tempat uang yang Terdakwa ambil ditempat tersebut adalah merupakan meja tempat saksi korban menaruh dompet yang berisi uang dan juga digunakan untuk berjualan/ berdagang bermacam jenis sayuran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dompet yang berisi uang tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa keluar dan berdiri sebentar di dekat suami Terdakwa yang sedang menaikkan barang dagangan keatas mobil disebelah selatan warung dekat pintu gerbang masuk rumah

korban;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar berjalan menuju kearah selatan rumah korban dan membelok menuju kearah barat kesekitar areal persawahan lalu sesampai dipematang

↳ sawah

sawah uang yang ada didompet semuanya diambil dan dimasukkan ke dalam tas jinjing milik Terdakwa sedangkan dompet tersebut dibuang diantara tanaman padi disekitar areal persawahan;-----

- Bahwa Terdakwa memang sempat ditanya oleh saksi korban akan tetapi Terdakwa hanya berpura - pura tidak tahu dan sesekali Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ dimana ibu taruh, apa tidak salah taruh, mungkin saja ibu lupa dan salah menaruh dompet tersebut “ lalu Terdakwa katakan pula bahwa Terdakwa tidak ada mengambilnya;--
- Bahwa sesampainya di kost Terdakwa di Br. Dinas Cengkok, Desa Baha, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Terdakwa mengeluarkan uang tunai dari dalam tas jinjingnya sejumlah Rp. 6.852.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) lalu memasukkannya ke dalam lemari/filing cabinet sedangkan sisanya yaitu uang tunai sejumlah 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimasukkan kembali ke dalam tas jinjingnya tersebut;-----

- Bahwa setelah saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marga kemudian petugas Polsek Marga dengan diantar oleh suami Terdakwa melakukan pemeriksaan ke tempat Terdakwa kost, dan pada waktu petugas Polsek memeriksa lemari pakaian (filing kabinet) Terdakwa ditemukan sejumlah uang tunai kemudian uang tersebut dibawa ke Polsek Marga untuk dikonfirmasi/dipertemukan dengan korban, ternyata saksi korban masih dapat mengenali uang miliknya tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak dan mengakui semua perbuatan;-----

- Bahwa jumlah uang yang ditemukan di lemari pakaian (filing kabinet) setelah dihitung di hadapan petugas Polsek ternyata sebesar Rp 6.852.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan sisanya lagi Terdakwa taruh dan simpan didalam tas jinjing yang sering Terdakwa bawa setelah dihitung terdapat Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.452.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa telah mengambil dompet berisi uang tunai tersebut.

Dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang dan

↳ menyimpannya

menyimpannya di rumah kos Terdakwa, sedangkan dompet dibuang di areal persawahan dekat warung saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menyebabkan dompet dan sejumlah uang tunai tersebut berpindah dan berada dalam kekuasaan Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian mengambil sebagaimana diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;-----

Ad. 3. *Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban Ni Nyoman Adnyani membenarkan bahwa barang bukti berupa dompet yang berisikan uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.452.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), adalah miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;-----

Ad. 4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ *dimiliki secara melawan hukum* ” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil dompet milik saksi korban tersebut tidak sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya. Dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar utang dan untuk biaya persalinan dikarenakan Terdakwa sedang mengandung dengan usia kandungan 6 bulan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;-----

└ ----- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggak Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa perlu untuk dipertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah tidak;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat. Sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan Terdakwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa", untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-

Hal-hal _____ yang
memberatkan :-----

L - Perbuatan

- Perbuatan _____ Terdakwa _____ meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;-----

Hal-hal _____ yang
meringankan :-----

- Terdakwa _____ bersikap _____ sopan _____ di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Saksi korban telah secara tulus memaafkan perbuatan Terdakwa;-----
- Saat ini Terdakwa sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);--
- 91 (sembilan puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----
- 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah maron berisi motif kembang warna kuning;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang milik saksi korban. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Adnyani;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepedan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

└ ----- Mengingat

----- Mengingat pasal 14a Ayat(1) KUHP, pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Made Parwati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);-----

 - 91 (sembilan puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);-----

 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);-----
 - 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 (lima puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);----
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);---
- 36 (tiga puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron berisi motif kembang warna kuning;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Adnyani;-----

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

└ ---- Demikianlah

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.** dan **I GDE PERWATA,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **I NYOMAN SUBERATHA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri **A. LUGA HARLIANTO,SH,MHum.** Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan Terdakwa
tersebut.-----

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

GLORIOUS ANGGUNORO,SH.

NI

KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

I GDE PERWATA,SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUBERATHA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)